



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 211 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BLANGU KECAMATAN GESI KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Blangu Nomor 07/PP.04.1-BA/33142003/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Blangu Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Blangu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Blangu Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BLANGU KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Blangu Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BLANGU,

ttd.

AGUS WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 211 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BLANGU
KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BLANGU KECAMATAN GESI
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KASTANTO	L
2.	AHMAD FAUZI	L
3.	DEA FANIDA ZAHRO	P
4.	DHINARWATI IRWANTO	P
5.	NOER SANTY PRASETYO	P
6.	PAULA ESTHI DWI SURYANI	P
7.	PUPUT VATMAWATI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SIGIT CAHYONO	L
2.	DIDIT KURNIAWAN	L
3.	EKA SEPTINA RELITASARI	P
4.	GIYATMI	P
5.	SRI HASTUTIK	P
6.	WAHYU NOVITA SARI	P
7.	WAHYU PUTRI PERMATASARI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI ISNANTO	L
2.	FENDI ADIPUTRANTO	L
3.	HARI SUKAMTO	L
4.	IKE RAHMAWATI	P
5.	INDARTI	P
6.	OCTARINA PRAMESTHI	P
7.	TRI HARIYANTO	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RURY DAMAYANTI	P
2.	APRIYANA PUTRI WIDOWATI	P
3.	DEDY PRASETYO	L
4.	DONI KURNIAWAN	L
5.	EKO ANDRIYANTO	L
6.	NIKEN AYU SETYOWATI	P
7.	SRI SAYEKTI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SRI ASTUTIK	P
2.	ANGGA PRABOWO	L
3.	HERI HERMAWAN	L
4.	LIA SUGIARTI	P
5.	MUHAMMAD ABDUL AZIS	L
6.	SETYAWATI	P
7.	TRI PRASETYO	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SURATNO	L
2.	ALVIN GUSWINANDA	L
3.	ARI WAWAN	L
4.	SULASTRI	P
5.	YULI SETYONINGSIH	P
6.	YUNDA	P
7.	ZAINUL MUSTOFA	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUHARDI	L
2.	AGUS SETYO BUDI	L
3.	ANNISA MAQHFIROTUL AZIZAH	P
4.	HARANI PUSPITA	P
5.	ISATU RODIYAH	P
6.	SHELA WIDIYA SARI	P
7.	VIVI NUR AFIFAH	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SRI SUGIYARTI	P
2.	ARI WARDOYO	L
3.	ETIK OKTARINI	P
4.	FIFIN YUNITA PUTRI	P
5.	GIYONO	L
6.	LUTFIA SUCIYANTI	P
7.	RAHMAD LESMANA	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CANDRA KURNIAWAN	L
2.	SINDI AULIA PUTRI	P
3.	FAIS DANAR SETIYANTO	L
4.	KALSELA EMMA FITRIANA	P
5.	KHARIS	L
6.	SURAMAN	L
7.	TRIANA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUTARMAN	L
2.	AMAD AMIN NUDIN	L
3.	INUNG KURNIAWAN	L
4.	IRA YULIANA	P
5.	IREN APRILIA AMANDA	P
6.	RAGIL AMBARNINGRUM	P
7.	TITIS SETYO PUJI ASTUTI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SURAJI	L
2.	BAGUS PRIHANTORO	L
3.	CHOLIQU L THOUFIK ROHMAN	L
4.	KRISTIA APRILIANI	P
5.	MESA USWATUN CHASANAH	P
6.	RINI	P
7.	SUSENO	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDY SUPARNO	L
2.	ANNAHEL YUASZIEGAL	L
3.	ELLY ULFAH ZASSERA	P
4.	HASAN BASRI	L
5.	SHOFIA	P
6.	SLAMET TRI MULYONO	L
7.	TRI LESTARI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SISKA NURHAYATI	P
2.	AGUNG RABONO	L
3.	AGUSTIN DWI RAHMAWATI	P
4.	EKO SUSANTO	L
5.	KARISMA	P
6.	PRADITYA PERDANA PUTRA	L
7.	SUSIOWATI	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUNGADI	L
2.	AHMAD NAHROWI	L
3.	AYU NUR SOIMAH	P
4.	ESTIKHOMATUL HASANAH	P
5.	NUR DANI AMRI	L
6.	PURWANTO	L
7.	SUTRISNO	L

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BLANGU,

ttd.

AGUS WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani